

**PEMENUHAN ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA *DRIVER* OJEK
ONLINE DAN PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA
(Studi Perjanjian Kemitraan PT. Goto Gojek Tokopedia)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum



Disusun oleh:

Nadia Theresia Situmorang

202141010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hikmat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Asas Proporsionalitas Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan Antara *Driver* Ojek *Online* dan PT.GoTo Gojek Tokopedia (Studi Perjanjian Kemitraan PT. GoTo Gojek Tokopedia)” sebagai salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, terdapat proses yang panjang, penuh tantangan, pembelajaran berharga, baik secara akademis maupun pribadi. Namun demikian, segala hambatan yang ditemui mampu penulis lalui berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan arahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Fr. Dr. Klemens Mere, S.E., M.Pd., M.M., M.H., M.A.P., M.Ak. BHK selaku Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang
2. Ibu Dr. Diah imaningrum, S.H., M.Hum., M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.
3. Bapak Deny Andreas Krismawan S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.
4. Ibu Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran memberikan kritik, saran, dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi.

5. Bapak Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran memberikan kritik, saran, dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. Honggo Hartono., S.H., M.H., M.Kn selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan, kritik, serta saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Bapak/Ibu dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis, dan telah banyak membantu penulis selama masa studi.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Samson V Situmorang dan Anis Sugiarti, skripsi ini penulis persembahkan untuk Mama dan Papa. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan perjuangan Mama dan Papa dalam membesarkan dan mengusahakan pendidikan penulis hingga sampai pada titik ini. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya yang akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua. Semoga kebahagiaan abadi selalu menyertai Mama di Surga, terima kasih sudah memperjuangkan dan menyayangi penulis hingga nafas terakhir Mama, *I will always love you Ma*.
9. Kepada kedua saudari penulis, Ellyn Monica Situmorang dan Veronica Marsaulina Situmorang, terimakasih sudah selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis, menemani dan membimbing penulis sejak kecil, menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis tentang banyak hal, memberikan bantuan dana, serta membantu penulis saat mengalami kesulitan.

10. Kepada Mbahti yang telah berjasa kepada penulis hingga awal tahun penulis kuliah, terima kasih sudah merawat penulis dengan kasih sayang. Semoga Mbahti berbahagia dan hidup damai di Surga.
11. Kepada sahabat sekaligus pria seperjuangan yang penulis cintai, Marcelinus Tama S Lamania. Terima kasih telah membawa penulis melihat dunia dengan kacamata baru, mendengarkan keluh kesah penulis, teman penulis berdiskusi tentang berbagai hal, berbagi mimpi, dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan studi.
12. Kepada keluarga penulis, Tante Anik Bali, Tante Tutik dan Om, terima kasih atas dukungannya selama ini telah memberikan semangat penulis dan *support* dana yang berguna bagi penulis. Kepada Ibu dari Marcelinus, terima kasih atas semangat dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman seperjuangan penulis di kampus, Law Squad'21 (Lovina, Alsa, Lia, Betrig, Norman, Vino, dkk lainnya); Teofani Elsaron; kepada rekan PMM 4 Inbound Universitas Mataram (Nelly Situmorang, dan rekan-rekan Sepolong) yang telah memberi semangat penulis dalam mengerjakan skripsi dan membersamai pengalaman unik dan berharga bagi penulis.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian selama penulis mengemban pendidikan sarjana, semoga Tuhan YME selalu menyertai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, atas kesalahan dan kekurangan

dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Akhir kata, penulis berharap, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Malang, 20 Mei 2025

Penyusun

Nadia Theresia Situmorang

ABSTRAK

PEMENUHAN ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA *DRIVER OJEK ONLINE* DAN PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA (Studi Perjanjian Kemitraan PT. Goto Gojek Tokopedia)

Oleh:

Nadia Theresia Situmorang

202141010

202141010@widyakarya.ac.id

Kemitraan merupakan suatu hubungan yang menempatkan dua pihak atau lebih pada posisi yang setara dan adil yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atas dasar prinsip saling menguntungkan, mempercayai, memerlukan dan saling memperkuat satu sama lain. Asas proporsionalitas dalam hubungan kemitraan Gojek adalah prinsip yang berfungsi untuk menjamin pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional antara PT. GoTo Gojek Tokopedia sebagai Perusahaan Aplikasi dengan *driver* sebagai Mitra. Maka, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian kemitraan antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan mitra *driver* ojek *online* telah memberikan perlindungan hukum bagi mitra dan apakah telah memenuhi asas proporsionalitas. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. GoTo Gojek Tokopedia telah memberikan perlindungan hukum bagi Mitra *driver* Gojek yang termuat dalam isi Perjanjian sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 akan tetapi ada yang belum terpenuhi yakni adanya klausula eksonerasi yang menempatkan *driver* pada posisi yang lemah. Asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan antara Gojek dengan Mitra *driver* Gojek yang berbasis perjanjian baku ini belum optimal. Diharapkan Gojek dapat mengoptimalkan perwujudan asas proporsionalitas dengan lebih terbuka pada peluang negosiasi yang setara, terbuka mengenai kinerja algoritma, melibatkan peran Mitra *driver* Gojek ketika merumuskan aturan baru untuk menghindari permasalahan hingga demonstrasi kedepannya.

Kata kunci: *perjanjian, kemitraan, asas proporsionalitas, perlindungan hukum*

ABSTRACT

FULFILLMENT OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AS A FORM OF LEGAL PROTECTION IN THE PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN GOJEK'S DRIVERS AND PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA (A Study of the Partnership Agreement of PT. GoTo Gojek Tokopedia)

By:

Nadia Theresia Situmorang

202141010

A partnership is a relationship that places two or more parties in an equal and fair position to cooperate in achieving common goals, based on the principles of mutual benefit, trust, necessity, and mutual reinforcement. The principle of proportionality in the Gojek partnership context serves to ensure a balanced exchange of rights and obligations between PT. GoTo Gojek Tokopedia, as the application-based company, and the drivers, as its partners. Therefore, this study aims to find out whether the partnership agreement between PT. GoTo Gojek Tokopedia and Gojek's drivers provides legal protection for the partners and to find out if it upholds the principle of proportionality. This research uses a normative juridical method, relying on a literature review as a source of secondary data. This research shows that PT. GoTo Gojek Tokopedia has provided legal protection for its partner drivers as stipulated in the agreement and in accordance with Minister of Transportation Regulation No. 12 of 2019. However, certain aspects remain unfulfilled, notably the inclusion of exoneration clauses that place the drivers in a legally disadvantaged position. The implementation of the principle of proportionality in this standardized partnership agreement has not been fully optimized. It is recommended that Gojek improve the realization of the principle of proportionality by promoting equal negotiation opportunities, enhancing transparency regarding algorithm performance, and involving partner drivers in the formulation of new policies to prevent future disputes and demonstrations.

Keywords: *agreement, partnership, principle of proportionality, legal protection*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pendekatan	10
1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4 Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	13
1.5.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	14
1.6 Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian.....	18
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	18
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian.....	21
2.1.4 Asas-asas Perjanjian.....	22
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Asas Proporsionalitas	25
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Standar atau Baku dan Klausula Eksenorasi.....	28
2.3.1 Doktrin-doktrin Hukum Tentang Perjanjian Baku.....	30
2.3.2 Kewajiban Membaca Isi Kontrak.....	32
2.3.3 Kontrak Baku Tanpa Tanda Tangan	33
2.3.4 Klausula Eksenorasi	34
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kemitraan.....	36

2.4.1 Pengertian Perjanjian Kemitraan.....	36
2.4.2 Perbedaan Perjanjian Kemitraan dengan Perjanjian Kerja	37
2.5 Tinjauan Teori	38
2.5.1 Teori Perlindungan Hukum Menurut Philips M. Hadjon.....	38
2.5.2 Teori Keadilan Menurut Aristoteles.....	41
2.6 Penelitian Terdahulu.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
3.1 Gambaran Umum PT. GoTo Gojek Tokopedia dan Hubungan Kemitraannya dengan <i>Driver Ojek Online</i>	47
3.1.1. Gambaran Umum PT. GoTo Gojek Tokopedia	47
3.1.1.1 Sejarah PT. Gojek Tokopedia	47
3.1.1.2 Tiga Pilar Gojek.....	49
3.1.1.3 Visi Gojek	49
3.1.1.4 Misi Gojek.....	50
3.1.1.5 Jenis Layanan.....	50
3.1.2 Hubungan Kemitraan antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dan <i>Driver Ojek Online</i>	50
3.2 Perlindungan Hukum <i>Driver Ojek Online</i> Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan <i>Driver Ojek Online</i>	54
3.2.1 Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Mitra <i>Driver Gojek</i> Dalam Perjanjian Kemitraan antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan <i>Driver Ojek Online</i>	56
3.2.1.1 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	56
3.2.1.2 Kepastian Mendapatkan Santunan Jika Terjadi Kecelakaan	58
3.2.1.3 Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Pengemudi	60
3.2.1.4 Hak Memperoleh Informasi dari Gojek terkait Kriteria Pelanggaran, Pengenaan Sanksi, termasuk Pembekuan Akun	61
3.2.1.5 Hak Mendapatkan Pemberitahuan Atau Peringatan Sebelum Penghentian Operasional Sementara (<i>Suspend</i>) dan Putus Mitra, Klarifikasi dan Banding atau Keberatan Terhadap Pembekuan Akun, dan Pengaktifan kembali Akun.	66
3.2.1.6 Penyelesaian Perselisihan Secara Musyawarah Dan Melalui Pengadilan Negeri	68

3.2.2 Perlindungan Hukum yang Tidak atau Belum Diberikan Kepada <i>Driver Ojek Online</i> Dalam Perjanjian Kemitraan PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan <i>Driver Ojek Online</i>	69
3.2.3 Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Mitra driver Gojek Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon	71
3.3 Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan <i>Driver Ojek Online</i>	75
3.3.1 Urgensi Asas Proporsionalitas Perlu Dipenuhi Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan Mitra <i>Driver</i> <i>Gojek</i>	75
3.3.2 Analisis Asas Proporsionalitas dalam Klausul-Klausul Perjanjian Kemitraan Antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan Mitra <i>Driver</i> <i>Gojek</i>	78
3.3.2.1 Analisis Asas Proporsionalitas Perjanjian Kemitraan Antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan Mitra <i>Driver Gojek</i> Berdasarkan Seluruh Tahapan Kontrak	78
3.3.2.2 Analisis Asas Proporsionalitas didasarkan pada Nilai-Nilai bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dan Mitra <i>driver</i>	94
3.3.1 Analisis Pemenuhan Asas Proporsionalitas Perjanjian Kemitraan antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan Mitra <i>Driver</i> Berdasarkan Teori Keadilan Menurut Aristoteles.....	100
BAB IV PENUTUP	104
4.1 Kesimpulan.....	104
4.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Pengujian Kemitraan dan Perjanjian Kerja	37
Tabel 2. Daftar Tingkat Pelanggaran Mitra <i>Driver</i>	62
Tabel 3. Daftar Isi Pasal-pasal Perjanjian Gojek	78
Tabel 4. Pasal-pasal yang disoroti untuk Penelitian	79
Tabel 5. Hak Mitra dan Kewajiban Gojek	83
Tabel 6. Hak Gojek dan Kewajiban Mitra	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Sanksi dan Tingkat Pelanggaran	66
--	----